



P U T U S A N
Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kurniawan alias Wawan bin Masudi;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Tersi RT 012 / RW 003, Desa Gedangan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Fauzi El Islamy Darusalam, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Lembaga bantuan Hukum Prabu yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 23 Blok Cipadung RT/RW 001/001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Penetapan tanggal 30 Juli 2024 Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MASUDI (Alm) dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa KURNIAWAN Alias WAWAN Bin MASUDI (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat netto 1,5030 gram
- 1 (satu) bungkus bekas detergen "Daia"
- 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat bertuliskan "VANS"
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pack plastic klip bening
- 1 (satu) pack plastic klip warna hitam
- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan " Fragile "
- 1 (satu) buah gunting

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 IMEI 1 : 862384043801245, IMEI : 862384043801232

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 IMEI 1 : 869065064070694, IMEI : 869065064070686

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Astrea C100 NOPOL : E 6706 PC NOSIN : NCR1186881 NOKA : NC23487372.;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/M.2.24/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN MASUDI (ALM)** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 01.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di di kamar kosan milik Terdakwa yang beralamat di Blok Senen Garogol RT 001 / RW 002 Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah **melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun instagram yang bernama "Frogstore.act" yang telah Terdakwa ketahui sejak 2 (dua) bulan yang lalu dimana cara Terdakwa mengetahuinya akun tersebut yaitu awalnya saat Terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

searching akun instagram yang menjual Narkotika jenis Tembakau Sintetis kemudian Terdakwa melihat nama akun "Frogstore.act" selanjutnya setelah Terdakwa lihat kemudian Terdakwa pun mengirim pesan dengan maksud menanyakan perihal Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik akun instagram yang bernama "Frogstore.act" namun pemilik tersebut mengaku berdomisili di Cirebon, kemudian seseorang yang memegang akun tersebut memberikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan sistem *shareloc maps* atau peta digital yang diberikan oleh akun instagram tersebut, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun instagram yang bernama "Frogstore.act" yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 R atau 10 gram, lalu Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket dengan berat masing-masing dari paketan tersebut yaitu 6 (enam) paket dengan berat masing-masing 1 R atau 1 gram dan 1 (satu) paket dengan berat 5 R atau 5 gram, lalu Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit lalu Terdakwa timbang setelah sudah sesuai dengan timbangan yang Terdakwa inginkan selanjutnya Terdakwa memasukan narkotika tersebut kedalam plastic klip bening.

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun instagram yang bernama "Frogstore.act" yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 14.00 WIB, saat itu Terdakwa memesan dahulu dengan cara berkomunikasi melalui handphone milik Terdakwa dan pada jam 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan system tempel di bawah tiang listrik di dekat Pabrik Shoetown Ligung Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, dimana saat itu Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun instagram yang bernama "Frogstore.act" tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 R atau 10 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun instagram yang bernama "Frogstore.act" yaitu diantaranya :

- o Pembelian pertama Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun instagram yang bernama "Frogstore.act" untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa lagi kurang lebih awal April 2024, saat itu Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 25 R atau 25 gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan paketan tersebut dengan cara system tempel di bawah gerobak yang di timpa rumput di dekat Pabrik Shoetown Ligung Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.

o Pembelian kedua Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun instagram yang bernama "Frogstore.act" untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa lagi kurang lebih sudah 1 (satu) minggu yang lalu, saat itu Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 15 R atau 15 gram dan 10 R atau 10 gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan paketan tersebut dengan system tempel sebanyak 1 (satu) paket di bawah asbes di pinggir Pabrik Shoetown Ligung Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dan 1 (satu) paket di bawah kayu di daerah Kedokan Kabupaten Indramayu.

o Pembelian ketiga atau terakhir Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun instagram yang bernama "Frogstore.act" Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 14.00 WIB, saat itu Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 10 R atau 10 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan paketan tersebut dengan system tempel di bawah tiang listrik di dekat Pabrik Shoetown Ligung Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu dengan cara mempromosikannya melalui akun instagram Terdakwa dengan nama akun "ra_kartini" dan bila mana ada yang membeli paketan Narkotika tersebut Terdakwa akan memberikan nomor e-wallet (Bank Jago) kepada buyer atau pembeli, dan setelah buyer atau pembeli telah melakukan transaksi kemudian Terdakwa kirimkan foto maps atau tempat tempelan paketan Narkotika berikut titik koordinatnya kepada buyer atau pembeli, Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket dengan berat 1 R atau 1 gram atau dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket dengan berat 5 R atau 5 gram dimana Terdakwa telah menjual paketan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada orang lain yang tidak diketahui namanya yang biasa menghubungi Terdakwa melalui akun instagram yang bernama "ra_kartini".

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 01.50 WIB, Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO, Saksi MUSTOFA dan beberapa anggota Personel Tim Unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka lainnya menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka kerap terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga Tim Unit 2 Satres Narkoba Polres Majalengka kemudian langsung melakukan penyelidikan dan ketika diperoleh informasi tentang ciri-ciri dan tempat tinggal Terdakwa, Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Tim melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian serta penggeledahan kamar kos milik Terdakwa dan ditemukan barang - barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 milik Terdakwa yang ditemukan di atas kursi yang berada di depan halaman kamar kosan milik Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "Fragile", 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus bekas detergen "Daia" di dalam kamar kosan milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) pack plastic klip warna hitam yang berada di dalam kantong kertas warna coklat bertuliskan "VANS" yang digantung di dinding dekat kamar mandi kosan milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17IMEI 1 : 869065064070694, IMEI : 869065064070686, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Astrea C100 NOPOL : E 6706 PC NOSIN : NCR1186881 NOKA : NC23487372, Lalu pada saat Tim melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa, ditemukan maps atau peta digital beserta foto tempelan paketan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 8 (delapan) titik atau tempat, selanjutnya Tim beserta Terdakwa pun menelusuri 8 (delapan) titik atau tempat tempelan namun hanya 1 (satu) titik atau tempat tempelan yang masih ditemukan yaitu 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis yang terbungkus plastic klip bening yang dibalut lakban merah yang ditempel oleh Terdakwa di bawah patokan jalan yang berada di dekat kamar kosan milik Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Polres Majalengka untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 26 April 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna merah "*fragile*" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5030 (satu koma lima kosong tiga kosong) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1895/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm telah memeriksa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban merah bertuliskan "*fragile*" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5030 gram, diberi nomor barang bukti 1637/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN MASUDI (ALM)** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 01.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di di kamar kosan milik Terdakwa yang beralamat di Blok Senen Garogol RT 001 / RW 002 Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah ***melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 01.50 WIB, Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO, Saksi MUSTOFA dan beberapa anggota Personel Tim Unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



lainnya menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Buntu Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka kerap terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga Tim Unit 2 Satres Narkoba Polres Majalengka kemudian langsung melakukan penyelidikan dan ketika diperoleh informasi tentang ciri-ciri dan tempat tinggal Terdakwa, Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Tim melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian serta penggeledahan kamar kos milik Terdakwa dan ditemukan barang - barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 milik Terdakwa yang ditemukan di atas kursi yang berada di depan halaman kamar kosan milik Terdakwa, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "Fragile", 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus bekas detergen "Daia" di dalam kamar kosan milik Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) pack plastic klip warna hitam yang berada di dalam kantong kertas warna coklat bertuliskan "VANS" yang digantung di dinding dekat kamar mandi kosan milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17IMEI 1 : 869065064070694, IMEI : 869065064070686, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Astrea C100 NOPOL : E 6706 PC NOSIN : NCR1186881 NOKA : NC23487372, Lalu pada saat Tim melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa, ditemukan maps atau peta digital beserta foto tempelan paketan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 8 (delapan) titik atau tempat, selanjutnya Tim beserta Terdakwa pun menelusuri 8 (delapan) titik atau tempat tempelan namun hanya 1 (satu) titik atau tempat tempelan yang masih ditemukan yaitu 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis yang terbungkus plastic klip bening yang dibalut lakban merah yang ditempel oleh Terdakwa di bawah patokan jalan yang berada di dekat kamar kosan milik Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian Terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Polres Majalengka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 26 April 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



berupa 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna merah "*fragile*" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5030 (satu koma lima kosong tiga kosong) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1895/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm telah memeriksa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berlakban merah bertuliskan "*fragile*" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5030 gram, diberi nomor barang bukti 1637/2024/NNF dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Praditya Yulianto bin Yayat Ruhayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan Saksi menyatakan tidak ada yang berubah dari keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksanya di persidangan, yaitu sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama dengan tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, di antaranya Saksi Mustofa. Pada saat menangkap dan mengamankan Terdakwa, Saksi memberitahukan bahwa Saksi dan rekan-rekannya adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka dan menunjukkan surat tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 01.50 WIB, di kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Blok Senen Garogol, RT 001 / RW 002, Desa Buntu, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terlihat sedang berada di kamar kos bersama seorang perempuan bernama Sdri. Sevila Meliyani, setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Sdri. Sevila Meliyani, didapati bahwa yang bersangkutan tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian serta pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya (kamar kos milik Terdakwa), ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "Fragile", 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus bekas detergen "Daia", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip warna hitam, dan 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat bertuliskan "VANS". Pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa, ditemukan maps atau peta beserta foto tempelan paket Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 8 (delapan) titik atau tempat. Saksi bersama rekan lainnya beserta Terdakwa menelusuri 8 (delapan) titik atau tempat tempelan tersebut, namun hanya 1 (satu) titik yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis yang terbungkus plastik klip bening dan dibalut lakban merah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dipesan oleh Terdakwa melalui akun Instagram bernama "Frogstore.act". Terdakwa tidak mengenal pemilik akun, namun pemilik akun tersebut mengaku berdomisili di Cirebon. Sistem pengiriman dilakukan dengan menggunakan share location atau peta digital yang diberikan oleh pemilik akun. Pembelian Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak satu paket dengan berat 10 R atau 10 gram dilakukan oleh Terdakwa, lalu paket tersebut dipecah menjadi tujuh paket: enam paket masing-masing seberat 1 R atau 1 gram, dan satu paket seberat 5 R atau 5 gram. Setelah ditimbang sesuai keinginan, Narkotika dimasukkan ke dalam plastik klip bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terakhir kali pembelian Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dilakukan oleh Terdakwa pada hari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB. Pemesanan dilakukan melalui handphone, dan barang diterima pukul 16.00 WIB dengan sistem tempel di bawah tiang listrik dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Narkotika tersebut seberat 10 R atau 10 gram dengan harga Rp1.000.000,00;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah tiga kali melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun Instagram bernama "Frogstore.act", yaitu:

- Pembelian pertama dilakukan sekitar awal April 2024, dengan berat 25 R atau 25 gram dan harga Rp2.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel di bawah gerobak dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
- Pembelian kedua dilakukan sekitar satu minggu setelahnya, dengan berat dua paket: 15 R atau 15 gram dan 10 R atau 10 gram dengan harga Rp2.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel: satu paket di bawah asbes di pinggir Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, dan satu paket di bawah kayu di daerah Kedokan, Kabupaten Indramayu;
- Pembelian ketiga atau terakhir dilakukan pada hari Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, dengan berat 10 R atau 10 gram dan harga Rp1.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel di bawah tiang listrik dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa melalui akun Instagram bernama "ra_kartini". Setelah pembeli melakukan transaksi melalui nomor e-wallet Bank Jago, Terdakwa memberikan foto maps dan titik koordinat lokasi tempelan. Narkotika dijual dengan harga Rp100.000,00 per paket seberat 1 R atau 1 gram, atau Rp400.000,00 per paket seberat 5 R atau 5 gram. Beberapa paketan telah dijual kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya, yang menghubungi Terdakwa melalui Instagram;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Mustofa bin Subki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan Saksi menyatakan tidak ada yang berubah dari keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksanya di persidangan, yaitu sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa bersama dengan tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, di antaranya Saksi Bayu Praditya Yulianto. Pada saat menangkap dan mengamankan Terdakwa, Saksi memberitahukan bahwa Saksi dan rekan-rekannya adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka dan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 01.50 WIB, di kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Blok Senen Garogol, RT 001 / RW 002, Desa Buntu, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa terlihat sedang berada di kamar kos bersama seorang perempuan bernama Sdri. Sevila Meliyani, setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Sdri. Sevila Meliyani, didapati bahwa yang bersangkutan tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian serta pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya (kamar kos milik Terdakwa), ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "Fragile", 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus bekas detergen "Daia", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip warna hitam, dan 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat bertuliskan "VANS". Pada saat dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa, ditemukan maps atau peta beserta foto tempelan paket Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 8 (delapan) titik atau tempat. Saksi bersama rekan lainnya beserta Terdakwa menelusuri 8 (delapan) titik atau tempat tempelan tersebut, namun hanya 1 (satu) titik yang ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis yang terbungkus plastik klip bening dan dibalut lakban merah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dipesan oleh Terdakwa melalui akun Instagram bernama "Frogstore.act". Terdakwa tidak mengenal pemilik akun, namun pemilik akun tersebut mengaku berdomisili di Cirebon. Sistem pengiriman dilakukan dengan menggunakan share location atau peta digital yang diberikan oleh pemilik akun. Pembelian Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak satu paket dengan berat 10 R atau 10 gram dilakukan oleh Terdakwa, lalu paket tersebut dipecah menjadi tujuh paket: enam paket masing-masing seberat 1 R atau 1 gram, dan satu paket seberat 5 R atau 5 gram. Setelah ditimbang sesuai keinginan, Narkotika dimasukkan ke dalam plastik klip bening;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terakhir kali pembelian Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB. Pemesanan dilakukan melalui handphone, dan barang diterima pukul 16.00 WIB dengan sistem tempel di bawah tiang listrik dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Narkotika tersebut seberat 10 R atau 10 gram dengan harga Rp1.000.000,00;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah tiga kali melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun Instagram bernama "Frogstore.act", yaitu:

- Pembelian pertama dilakukan sekitar awal April 2024, dengan berat 25 R atau 25 gram dan harga Rp2.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel di bawah gerobak dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
- Pembelian kedua dilakukan sekitar satu minggu setelahnya, dengan berat dua paket: 15 R atau 15 gram dan 10 R atau 10 gram dengan harga Rp2.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel: satu paket di bawah asbes di pinggir Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, dan satu paket di bawah kayu di daerah Kedokan, Kabupaten Indramayu;
- Pembelian ketiga atau terakhir dilakukan pada hari Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, dengan berat 10 R atau 10 gram dan harga Rp1.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel di

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tiang listrik dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa melalui akun Instagram bernama "ra_kartini". Setelah pembeli melakukan transaksi melalui nomor e-wallet Bank Jago, Terdakwa memberikan foto maps dan titik koordinat lokasi tempelan. Narkotika dijual dengan harga Rp100.000,00 per paket seberat 1 R atau 1 gram, atau Rp400.000,00 per paket seberat 5 R atau 5 gram. Beberapa paketan telah dijual kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya, yang menghubungi Terdakwa melalui Instagram;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Tarsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan Saksi menyatakan tidak ada yang berubah dari keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti alasan diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan sehubungan dengan pengetahuan dan penyaksian terkait penangkapan serta pengamanan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka terhadap Terdakwa yang merupakan penduduk Blok Tersi, RT 012/RW 003, Desa Gedangan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal dan tidak mengetahui Terdakwa, namun setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, Saksi baru mengetahui bahwa yang ditangkap dan digeledah pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 01.50 WIB di kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa di Blok Senen Garogol, RT 001/RW 002, Desa Buntu, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena Saksi didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, dan mereka meminta Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pada saat itu;

- Bahwa ketika Saksi menyaksikan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap badan, pakaian, serta kamar kos Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "Fragile", 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus bekas detergen "Daia", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip warna hitam, 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat bertuliskan "VANS", dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis yang terbungkus plastik klip bening dan dibalut lakban merah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Oja Sudrajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan Saksi menyatakan tidak ada yang berubah dari keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti alasan diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan sehubungan dengan pengetahuan dan penyaksian terkait penangkapan serta pengamanan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka terhadap Terdakwa yang merupakan penduduk Blok Tersi, RT 012/RW 003, Desa Gedangan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal dan tidak mengetahui Terdakwa, namun setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, Saksi baru mengetahui bahwa yang ditangkap dan digeledah pada saat itu adalah Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 01.50 WIB di kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Senen Garogol, RT 001/RW 002, Desa Buntu, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena Saksi didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, dan mereka meminta Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pada saat itu;

- Bahwa ketika Saksi menyaksikan penggeledahan oleh petugas kepolisian terhadap badan, pakaian, serta kamar kos Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "Fragile", 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus bekas detergen "Daia", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip warna hitam, 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat bertuliskan "VANS", dan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis yang terbungkus plastik klip bening dan dibalut lakban merah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1895/NNF/2024, tanggal 3 Mei 2024, ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M., dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik berlakban merah bertuliskan "fragile", berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5030 gram. Kesimpulan pemeriksaan menunjukkan barang bukti positif mengandung MDMA-4en PINACA, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023, tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian tanpa adanya paksaan, dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan diperiksa di persidangan karena Terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 01.50 WIB di kamar kos yang beralamat di Blok Senen Garogol, RT 001/RW 002, Desa Buntu, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saat ditangkap dan kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sedang berada di kamar kos dan saat itu sedang bersama dengan pacar Terdakwa, Sdri. Sevila Meliyani, penduduk Blok Bojong, RT 016/RW 001, Desa Kliwed, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Sdri. Sevila Meliyani tidak ada kaitannya dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Sdri. Sevila Meliyani juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, serta kamar kos milik Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8, 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "Fragile", 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bungkus bekas detergen "Daia", 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) pack plastik klip warna hitam, dan 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat bertuliskan "VANS". Selanjutnya, Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pengecekan terhadap handphone milik Kurniawan Alias Wawan Bin Masudi (Alm), dan ditemukan maps atau peta beserta foto titik-titik paketan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak 8 (delapan) titik. Hanya 1 (satu) titik yang ditemukan berisi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis yang terbungkus plastik klip bening dan dibalut lakban merah;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu dengan cara mempromosikannya melalui akun instagram Terdakwa dengan nama akun "ra_kartini" dan bila mana ada yang membeli paketan Narkotika tersebut Terdakwa akan memberikan nomor e-wallet (Bank Jago) kepada *buyer* atau pembeli, dan setelah *buyer* atau pembeli telah melakukan transaksi kemudian Terdakwa kirimkan foto maps atau tempat tempelan paketan Narkotika berikut titik koordinatnya kepada *buyer* atau pembeli, Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis Tembakau

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintetis tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket dengan berat 1 R atau 1 gram atau dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket dengan berat 5 R atau 5 gram dimana Terdakwa telah menjual paketan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada orang lain yang tidak diketahui namanya yang biasa menghubungi Terdakwa melalui akun instagram yang bernama "ra_kartini";

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat netto 1,5030 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas detergen "Daia";
- 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat bertuliskan "VANS";
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) pack plastic klip warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "Fragile";
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 IMEI 1: 862384043801245, IMEI: 862384043801232;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 IMEI 1: 869065064070694, IMEI: 869065064070686;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Astrea C100 NOPOL: E 6706 PC NOSIN: NCR1186881 NOKA: NC23487372;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dipesan oleh Terdakwa melalui akun Instagram bernama "Frogstore.act", Terdakwa tidak mengenal pemilik akun. Sistem pengiriman dilakukan dengan menggunakan share location atau peta digital yang diberikan oleh pemilik akun. Pembelian Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak satu paket dengan berat 10 R atau 10 gram dilakukan oleh Terdakwa, lalu paket tersebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecah menjadi 7 (tujuh) paket: enam paket masing-masing seberat 1 R atau 1 gram, dan satu paket seberat 5 R atau 5 gram. Setelah ditimbang sesuai keinginan, Narkotika dimasukkan ke dalam plastik klip bening;

- Bahwa sebanyak 6 (enam) paket sudah Terdakwa jual dengan cara sistem tempel dan sudah terjual kepada pembeli;
- Bahwa terakhir kali pembelian Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB. Pemesanan dilakukan melalui handphone, dan barang diterima pukul 16.00 WIB dengan sistem tempel di bawah tiang listrik dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Narkotika tersebut seberat 10 R atau 10 gram dengan harga Rp1.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun Instagram bernama "Frogstore.act", yaitu:
 - Pembelian pertama dilakukan sekitar awal April 2024, dengan berat 25 R atau 25 gram dan harga Rp2.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel di bawah gerobak dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
 - Pembelian kedua dilakukan sekitar satu minggu setelahnya, dengan berat dua paket: 15 R atau 15 gram dan 10 R atau 10 gram dengan harga Rp2.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel: satu paket di bawah asbes di pinggir Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, dan satu paket di bawah kayu di daerah Kedokan, Kabupaten Indramayu;
 - Pembelian ketiga atau terakhir dilakukan pada hari Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, dengan berat 10 R atau 10 gram dan harga Rp1.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel di bawah tiang listrik dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa melalui akun Instagram bernama "ra_kartini". Setelah pembeli melakukan transaksi melalui nomor e-wallet Bank Jago, Terdakwa memberikan foto maps dan titik koordinat lokasi tempelan. Narkotika dijual dengan harga Rp100.000,00 per paket seberat 1 R atau 1 gram, atau Rp400.000,00 per paket seberat 5 R atau 5 gram. Beberapa paketan telah dijual kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya, yang menghubungi Terdakwa melalui Instagram;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 26 April 2024, sekitar pukul 01.50 WIB, Saksi Bayu Praditya Yulianto, Saksi Mustofa, dan beberapa anggota Tim Unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkotika di Desa Buntu, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Setelah penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri serta lokasi tempat tinggal Terdakwa, penangkapan dilakukan. Penggeledahan badan, pakaian, serta kamar kos Terdakwa dilakukan, dan ditemukan barang-barang berupa: satu buah handphone merk Redmi Note 8, lakban merah bertuliskan "Fragile", gunting, bungkus bekas detergen "Daia", timbangan digital, satu pack plastik klip bening, satu pack plastik klip hitam yang berada di dalam kantong kertas berlabel "VANS", satu handphone merk Oppo A17, dan satu sepeda motor merk Honda tipe Astrea C100 Nopol: E 6706 PC. Setelah pengecekan handphone milik Terdakwa, ditemukan peta digital dan foto tempelan Narkotika dengan delapan titik lokasi. Dari delapan titik tersebut, satu titik ditemukan masih terdapat satu paket Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis yang dibalut lakban merah, ditempel di bawah patokan jalan dekat kamar kos Terdakwa dengan jarak sekitar 10 meter. Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Majalengka untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1895/NNF/2024, tanggal 3 Mei 2024, ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M., dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik berlakban merah bertuliskan "fragile", berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5030 gram. Kesimpulan pemeriksaan menunjukkan barang bukti positif mengandung MDMA-4en PINACA, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023, tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Kurniawan alias Wawan bin Masudi dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa pengertian unsur “menawarkan untuk dijual” dalam pasal ini adalah seseorang yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang telah mempromosikan kepada orang lain untuk membeli narkoba golongan I kepadanya, pengertian unsur “menjual atau membeli” dalam pasal ini adalah telah terjadi kesepakatan tentang narkoba golongan I dan harganya walaupun belum terjadi penyerahan barang ataupun belum terjadi pembayaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menerima atau menyerahkan” adalah telah terjadi perpindahan penguasaan narkoba golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pengertian unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan tentang narkoba golongan I dan harganya namun untuk kepentingan orang lain, pengertian unsur “menukar” dalam pasal ini adalah seseorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang melakukan kesepakatan untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sehingga Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan zat-zat tersebut secara terperinci dan rigid telah disebutkan dalam Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 12 undang-undang tersebut diketahui bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Narkoba golongan I jenis Tembakau Sintetis dipesan oleh Terdakwa melalui akun Instagram bernama “Frogstore.act”, Terdakwa tidak mengenal pemilik akun. Sistem pengiriman dilakukan dengan menggunakan share location atau peta digital yang diberikan oleh pemilik akun. Pembelian Narkoba golongan I jenis Tembakau Sintetis sebanyak satu paket dengan berat 10 R atau 10 gram dilakukan oleh Terdakwa, lalu paket tersebut dipecah menjadi 7 (tujuh) paket: enam paket masing-masing seberat 1 R atau 1 gram, dan satu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seberat 5 R atau 5 gram. Setelah ditimbang sesuai keinginan, Narkotika dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dan sebanyak 6 (enam) paket sudah Terdakwa jual dengan cara sistem tempel dan sudah terjual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa terakhir kali pembelian Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB. Pemesanan dilakukan melalui handphone, dan barang diterima pukul 16.00 WIB dengan sistem tempel di bawah tiang listrik dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Narkotika tersebut seberat 10 R atau 10 gram dengan harga Rp1.000.000,00, Terdakwa sudah tiga kali melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun Instagram bernama "Frogstore.act", yaitu:

- Pembelian pertama dilakukan sekitar awal April 2024, dengan berat 25 R atau 25 gram dan harga Rp2.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel di bawah gerobak dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;
- Pembelian kedua dilakukan sekitar satu minggu setelahnya, dengan berat dua paket: 15 R atau 15 gram dan 10 R atau 10 gram dengan harga Rp2.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel: satu paket di bawah asbes di pinggir Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, dan satu paket di bawah kayu di daerah Kedokan, Kabupaten Indramayu;
- Pembelian ketiga atau terakhir dilakukan pada hari Selasa, 23 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, dengan berat 10 R atau 10 gram dan harga Rp1.000.000,00. Barang diterima dengan sistem tempel di bawah tiang listrik dekat Pabrik Shoetown, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa melalui akun Instagram bernama "ra_kartini". Setelah pembeli melakukan transaksi melalui nomor e-wallet Bank Jago, Terdakwa memberikan foto maps dan titik koordinat lokasi tempelan. Narkotika dijual dengan harga Rp100.000,00 per paket seberat 1 R atau 1 gram, atau Rp400.000,00 per paket seberat 5 R atau 5 gram. Beberapa paketan telah dijual kepada pembeli yang tidak diketahui identitasnya, yang menghubungi Terdakwa melalui Instagram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1895/NNF/2024, tanggal 3 Mei 2024, ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M., dan Prima Hajatri, S.Si, M.Farm, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik berlakban merah bertuliskan "fragile", berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,5030 gram. Kesimpulan pemeriksaan menunjukkan barang bukti positif mengandung MDMB-4en PINACA, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023, tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut, Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dari akun Instagram bernama "Frogstore.act", lalu dijual oleh Terdakwa melalui akun Instagram bernama "ra_kartini" dengan harga Rp100.000,00 per paket seberat 1 R atau 1 gram, atau Rp400.000,00 per paket seberat 5 R atau 5 gram, seluruhnya dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian unsur "tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan pencegahan dan pembelajaran dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri, namun demikian Majelis Hakim tidak pula mengesampingkan fakta bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat netto 1,5030 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas detergen "Daia";
- 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat bertuliskan "VANS";
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) pack plastic klip warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "Fragile";
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 IMEI 1: 862384043801245, IMEI: 862384043801232;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 IMEI 1: 869065064070694, IMEI: 869065064070686;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Astrea C100 NOPOL: E 6706 PC NOSIN: NCR1186881 NOKA: NC23487372 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan alias Wawan bin Masudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis dengan berat netto 1,5030 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas detergen “Daia”;
 - 1 (satu) buah kantong kertas warna coklat bertuliskan “VANS”;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastic klip bening;
 - 1 (satu) pack plastic klip warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan "Fragile";
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 IMEI 1: 862384043801245, IMEI: 862384043801232;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A17 IMEI 1: 869065064070694, IMEI: 869065064070686;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Astrea C100 NOPOL: E 6706 PC NOSIN: NCR1186881 NOKA: NC23487372;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karyono, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Karyono, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Mjl